

PEMBATALAN - PARTAI GARUDA – PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KAB MAROS

2024

Kpt NO. 18 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBATALAN PARTAI GARUDA SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Maros 39/PL.01.7-BA/7309/2024 tentang Pembatalan Partai Garuda Kabupaten Maros Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 Tanggal 22 Januari 2024, memutuskan bahwa Partai Garuda Republik Indonesia (Garuda) dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 pada Wilayah Kabupaten Maros.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 10 Tahun 2023, PKPU No. 15 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2023.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembatalan Partai Garuda Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 22 Januari 2024.
- Lamp : 1 hlm